



PUTUSAN

Nomor 24/PDT/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

RIYADI SIGIT NUGRAHA, bertempat tinggal di Dusun Deles RT 004 RW 002 Desa Jogoyasan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ERWIN YANUARTO, SH. berkedudukan di Law office "ERWIN YANUARTO & PARTNERS" Pereng Dawe RT03 RW23 Balecatur, Gaming, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 Januari 2023 dibawah Nomor Register 111/HK/SK. PDT//2023/PN Smn, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n :

1. AGUS WISNU MAYA, Berkedudukan di Dusun Karang Nongko RT010 RW014 Jalan Persada Nomor 223C Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2023/PT YYK



2. **ADINTARA FITRIANA**, berkedudukan di Dusun Karang Nongko RT 010 RW 014 Jalan Persada Nomor 223 C Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini keduanya memberikan Kuasa kepada YUSUF ARDHI. S.H. Advokat/Pengacara pada Law Office "YUSUF ARDHI, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Sekar Langit KM 3, Ngletek, Tlogorejo, Grabag, Magelang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Februari 2023, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 17 Februari 2023 dibawah Nomor Register 170/HK/SK.PDT/II/2023/PN Smn, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II;

3. **PT. BANK NEGARA INDONESIA** (Persero) Tbk Kantor Cabang Jababeka, berkedudukan di Jalan Jababeka Raya Kavling A1B, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara 17530, Kabupaten Bekasi, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NIKKI RAMADHANI MAHENDRA., A GHALIB G.S., RENY DESTY SURYANINGRUM., EMANUEL BIMO WAHYU, masing-masing Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : W15/12.1/016 tanggal 25 Juli 2021 bertindak selaku Kuasa Pemimpin Kantor Wilayah 15 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero)

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tbk berkedudukan di Jakarta Timur, alamat
Jl. Jatinegara Timur No. 88 Jatinegara,
dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sleman tanggal
11 Agustus 2022 dibawah Nomor
Register 727/HK/SK.PDT/VIII/2022/PN
Smn selanjutnya disebut sebagai
Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Yogyakarta tanggal 28 Februari 2023 Nomor 24/PDT/2023/PT YYK
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 28 Februari 2023
Nomor 24/PDT/2023/PT YYK tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan
Negeri Sleman tanggal 26 Januari 2023 Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Smn
dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Sleman Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Smn, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI.

- Menyatakan provisi tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp2.766.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Smn diucapkan pada tanggal 26 Januari 2023 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga;

Menimbang, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 118/Pdt/G/2022/PN Smn tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 8 Februari 2023, oleh Terbanding III telah diajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Februari 2023 secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 24 Februari 2023.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan,

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut, dikarenakan dengan adanya Penolakan/tidak diterimanya permohonan Provisi dari Pemanding, dapat menghilangkan Hak Pemanding untuk mempertahankan obyek sengketa;
2. Pemanding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut dikarenakan menurut Penggugat apa yang telah disampaikan sudah sangat tepat.
3. Bahwa dalil gugatan yang penggugat sampaikan adalah sangat jelas baik posita dan petitumnya sudah sesuai bahkan sudah tertulis dalam title gugatannya yakni Gugatan perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa jika *Judex Factie* mempertimbangkan Pasal 1365 BW, maka sudah sangat jelas bahwa adanya perbuatan yang melawan hukum akan menimbulkan kerugian baik materiil dan ataupun immaterial sehingga dalil-dalil yang Pemanding dahulu Penggugat sampaikan tidak ada cacatnya.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING tersebut diatas ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 118/Pdt.G12022/ PN.Smn, tertanggal 26 Januari 2023 menjadi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima Provisi yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat dengan Memerintahkan Tergugat III/Terbanding III untuk menunda dan atau membatalkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas obyek tersebut.

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan beritikad baik.
3. Menyatakan secara Hukum bahwa obyek sengketa atas dua bidang tanah dan bangunan yang diuraikan dalam :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Jenis Sertifikat | : Sertifikat Hak Milik Nomor 2549 |
| Luas | : 299 m ² |
| Surat ukur gambar situasi | : No. 9260 Tanggal 03-09-1992 |
| Desa | : Maguwoharjo |
| Kecamatan | : Depok |
| Kabupaten | : Sleman |
| Propinsi | : Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Atas nama saat ini | : ADINTARA F1TRIANA |
| 2. Jenis Sertifikat | : Hak Milik Nomor 8339 |
| Luas | : 231 m ² |
| Surat ukur | : No. 02875/2003 Tanggal 14 Oktober 2003 |
| Desa | : Maguwoharjo |
| Kecamatan | : Depok |
| Kabupaten | : Sleman |
| Propinsi | : Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Atas nama saat ini | : ADINTARA FITRIANA |

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah sebagian milik Penggugat dan patut untuk dibagi rata dengan Tergugat I

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap dua bidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya yang diuraikan dalam :

1. Jenis Sertifikat : Sertifikat flak Mink Nomor 2549
Luas : 299 m²
Surat ukur/gambar situasi : No. 9260 Tanggal 03-09-1992
Desa : Maguwohario
Kecamatan : Depok
Kabupaten : Sleman
Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
Atas nama sant ini : ADINTARA FITRIANIA

2. Jenis Sertifikat : Hak Milik Nomor 8339
Luas : 231 m²
Surat ukur : No. 02875/2003 Tanggal 14 Oktober 2003
Desa : Maguwoharjo
Kecamatan : Depok
Kabupaten : Sleman
Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
Atas nama saat ini : ADINTARA FITRIANIA

5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang kepada Penggugat, berupa :

Kerugian Materiil :

- a. Biaya pembelian obyek sengketa : Rp.2.000.000.000,00
b. Biaya pengurusan Perkara / proses Hukum : Rp. 30.000.000,00

Kerugian Immateriil :

Dipermainkan, dilecehkan dan dikhianati : Rp. 500.000.000,00

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total Kerugian : Rp. 2.530.000.000,00
Terbilang : (dua milyar lima ratus
tiga puluh juts rupiah)

Atau Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan obyek sengketa sebagian atau seluruhnya kepada Penggugat ;

6. Menghukum kepada Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar gang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya dari keterlambatan/lalai dalam melaksanakan putusan, terhitung sejak dimulai Putusan tersebut telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*)
7. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali.
8. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang tirnbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et Bono*)

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 118/Pdt.G/2022/PN.Smn tanggal 24 Januari 2023.
2. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Banding tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



3. Menerima dalil yang disampaikan oleh TERBANDING III/TERGUGAT III dalam Kontra Memori Banding untuk seluruhnya.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada PEMBANDING.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 26 Januari 2023 serta memori banding Pembanding maupun Kontra Memori Banding Terbanding III, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Memori Banding Pembanding hanyalah merupakan pengulangan dan tidak ada hal yang baru dan sudah dipertimbangkan Hakim di tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sudah tidak perlu mempertimbangkan lagi;
- Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding III telah sesuai dengan apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan dengan jelas dan benar bahwa antara posita dan petitum tidak sinkron dan dalam positanya sendiri saling bertentangan antara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan semua pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sleman Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 26 Januari 2023 haruslah untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah tetap di pihak yang kalah baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Het Hezeine* Pengadilan Ulangan di *Inlands Reglement (HIR)*, *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)*, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 26 Januari 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh kami SUPRABOWO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HARYANTO, S.H., M.H. , dan H. SUTANTO, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 24/PDT/2023/PT YYK tanggal 28 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2023/PT YYK



RATNA DEWANTI, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari itu juga,

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. HARYANTO, S.H.,M.H.

SUPRABOWO,S.H., M.H.

ttd

2. H. SUTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RATNA DEWANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |